

BAB III

MENGENAL TAFSIR AL QUR'AN AL KARIM

A. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan

Minat Mahmud Yunus terhadap studi Al Qur'an serta bahasa Arab telah menimbulkan hasrat besar dalam dirinya. Sehingga Pada tahun 1922, beliau mulai menterjemahkan Al Qur'an dan diterbitkan dengan huruf Arab-Melayu untuk memberi pemahaman bagi masyarakat yang belum begitu paham bahasa Arab. Meskipun waktu itu umumnya ulama Islam mengatakan haram menterjemah Al Qur'an, tetapi beliau sekali tidak terpengaruh bantahan tersebut dan beliau pun tetap melanjutkan usahanya menterjemahkan Al Quran Al Karim tersebut.¹

Karya ini merupakan salah satu pemula bagi karya dalam kajian Al Qur'an di Indonesia dalam bentuk baru, yaitu dilihat dari sudut keberanian menampilkan terjemahan Al Qur'an di tengah-tengah masyarakat yang masih menganggap haram menterjemahkan Al Qur'an di luar bahasa Arab. Karena menurut gagasan mayoritas dalam ortodoksi Islam, bahwa terjemahan Al Quran dalam pengertian yang sebenarnya dari kata tersebut adalah suatu kemustahilan. Gagasan ini terutama didasarkan pada karakter *i'jaz* (keunikan) Al Quran yang tidak bisa diimitasi atau ditandingi manusia dengan cara apapun. Menurut sudut pandang ini,

¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Al Qur'an Al Karim*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 2004), Cet. LXXIII, hlm. III.

karakteristik tersebut akan hilang dalam terjemahan Al Quran, karena terjemahan dibuat oleh manusia.²

Namun usaha Mahmud Yunus tersebut terhenti, karena beliau pergi melanjutkan studinya ke Mesir pada tahun 1924 M. Ketika belajar di Darul 'Ulum beliau mendapatkan pelajaran dari Syaikh di sana, bahwa menterjemahkan Al Qur'an itu hukumnya adalah mubah (boleh), bahkan dianjurkan atau termasuk fardhu kifayah dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada bangsa asing yang tidak mengetahui bahasa Arab. Karena bagaimana mungkin dapat menyampaikan kitabullah kepada mereka, jika tidak diterjemahkan ke dalam bahasa mereka.³

Dengan menerima pelajaran tersebut membuat Mahmud Yunus merasa berbesar hati, karena hal itu sesuai dengan usaha menterjemahkan Al Qur'an yang selama ini beliau tekuni.

Setelah kembali ke Indonesia, maka dengan berbagai ilmu yang telah diserap pada bulan Ramadhan tahun 1354 H (Desember 1935) beliau mulai kembali menterjemahkan Al Quran dan disertai tafsir ayat-ayatnya yang dianggap penting yang kemudian beliau beri nama : *Tafsir Al Quran Al Karim*.

Dengan susah payah karya tafsir tersebutpun di terbitkan 2 juz setiap bulan. Sedang dalam menterjemahkan juz 7 sampai dengan 18 Mahmud Yunus dibantu oleh almarhum H.M.K. Bakry. Sehingga pada bulan April 1938 dengan

² Taufik Adnan Kamal, *Rekontruksi Sejarah Al Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hlm. 395

³ *Op Cit*

pertolongan Allah Ta'ala selesailah terjemahan Al Qur'an dan tafsirnya lengkap 30 juz dan didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950 dengan petunjuk menteri Agama pada waktu itu Almarhum Wahid Hasyim, salah seorang penerbit Indonesia berkeinginan untuk menerbitkan *Tafsir Al Quran Al Karim* ini dengan mendapatkan fasilitas kertas dari Menteri Agama dan di cetak sebanyak 200.000 eksemplar. Lalu ditunjuk percetakan bangsa Indonesia untuk mencetaknya.

Namun kabarnya ada bantahan dari Ulama Yogyakarta, supaya pencetakan *Tafsir Al Quran Al Karim* ini dihentikan. Bantahan itu dikirim kepada Menteri Agama RI, akan tetapi beliau sendiri tidak menerima bantahan tersebut.

Boleh jadi karena bantahan itu karena sebab-sebab yang lain, pemilik percetakan itu tidak mau melanjutkan mencetak *Tafsir Al Quran Al Karim* ini, padahal pada waktu itu sudah mulai dicetak dengan jumlah yang cukup banyak.

Akhirnya diambil alih oleh M. Baharata direktur percetakan Al Ma'arif Bandung, kemudian Tafsir ini dicetak dan diterbitkan sebanyak 200.000 eksemplar dan dijualnya dengan harga Rp. 21 per eksemplar.

Pada tahun 1953 seorang ulama dari Jatinegara memberikan bantahan pula, bantahan itu dikirim kepada Presiden RI dan Menteri Agama, salinannya disampaikan oleh Menteri Agama kepada Mahmud Yunus, lalu beliau memberikan balasan terhadap surat itu dengan lebar panjang. Tembusannya dikirimkan kepada Presiden RI dan Menteri Agama. Akhirnya orang yang membantah itu tidak berkomentar lagi dan hanya diam saja.

Kemudian setelah hasil percetakan itu habis, Mahmud Yunus bersama istrinya, Darisah binti Ibrahim meneruskan menerbitkan Tafsir Al Quran Al Karim ini beberapa kali tanpa ada perubahan yang besar. Hanya ada perubahan sedikit demi sedikit.

Ditegaskan oleh Mahmud Yunus bahwa tafsir ini yang juga disertai dengan kesimpulan isi Al Quran, bukanlah merupakan terjemahan dari kitab bahasa arab, melainkan hasil penyelidikan pengarang sejak berusia 20 tahun sampai saat itu berumur 73 tahun. Sebab itu tafsir ini berlainan dengan tafsir-tafsir yang lain. Dalam tafsir ini yang paling dipentingkan ialah menerangkan dan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang termaktub dalam Al Quran untuk diamalkan kaum Muslimin khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya sebagai petunjuk universal.⁴ Dengan alasan bahwa petunjuk itulah tujuan utama kitab suci Al Quran seperti diterangkan Allah dalam firman Nya pada permulaan surat Al Baqarah:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“ Kitab itu (Al-Quran) tidak ada keraguan didalamnya, jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Selain itu ditegaskan pula sebab-sebab majunya satu umat dan sebab-sebab mundurnya, sebab kuat dan lemahnya, sebab tegaknya dan jatuhnya, sebab hidup dan matinya. Demikian itu dengan mengambil *‘ibrah* dan pengajaran dari sejarah umat terdahulu.

⁴ *Ibid*, hlm. V

Mahmud Yunus juga menegaskan bahwa jika tafsir ini dan isi kesimpulan Al Qur'an yang disertakan di dalamnya memiliki nilai kebenaran, maka hal itu semata-mata merupakan hidayah dan karunia Allah. Sebaliknya, jika terdapat kekhilafan dan kesalahan maka kesalahan tersebut tidak lain merupakan kesalahan dari dirinya sendiri. Sehingga beliau di dalam pendahuluan tafsirnya berdoa:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Tuhan kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau salah.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

*Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan terimalah terima taubat kami, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*⁵

B. Kajian Filologi⁶

Untuk dapat lebih mengetahui karakteristik tafsir ini dengan baik maka terlebih dahulu perlu diketahui gambaran fisik dan naskahnya.

⁵ *Ibid*

⁶ filologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata “*philos*” yang berarti ‘cinta’ dan “*logos*” diartikan “kata”. Pada kata “filologi” kedua kata itu secara harfiah membentuk arti “cinta kata-kata” atau “senang bertutur”. Arti ini kemudian berkembang menjadi “senang belajar” atau “senang kebudayaan”. Sedangkan dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu *tahqiq an-nushush* (penelitian untuk mengetahui hakikat suatu tulisan), Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 18. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Filologi adalah ilmu tentang kebudayaan manusia dengan menelaah karya sastra lama atau sumber-sumber tertulis. Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 410

Tafsir Al Qur'an Al Karim karya Mahmud Yunus ini diterbitkan oleh beberapa percetakan, yaitu: Percetakan Al Ma'arif Bandung, CV Al Hidayah dan PT Hida Karya Agung. PT Hida Karya Agung menerbitkan tafsir ini dalam dua macam penjilidan. *Pertama*, terdiri dari satu jilid lengkap 30 juz. *Kedua*, terdiri dari tiga jilid, yaitu: jilid pertama berisi penafsiran yang dimulai dari juz 1 sampai dengan juz 10, jilid kedua dimulai dari juz 11 sampai dengan juz 20 dan jilid ketiga dimulai dari juz 21 sampai dengan juz 30.

Dalam kajian filologi ini, penulis menggunakan *Tafsir Al Qur'an Al Karim* terbitan PT Hida Karya Agung cetakan ke-73 tahun 2004, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Nama lengkap : *Tafsir Al Qur'an Al Karim*
2. Penerbit : PT Hida Karya Agung
3. Kota terbit : Jakarta
4. Tahun terbit : 2004 M (1425 H)
5. Cetakan : ke-73
6. Jumlah jilid : 1
7. Jumlah halaman: VII (pendahuluan) + 924 (halaman isi) + XXVIII (daftar surat dan isi *Tafsir Al Qur'an Al Karim*) + XXXIII (kesimpulan isi Al Qur'an).
8. Ukuran naskah : 25 X 17 cm
9. Desain sampul : Sampul berwarna biru bertuliskan nama penulis dan nama tafsir dengan bingkai kaligrafi kalimat Allah berwarna emas.

10. Halaman I : tertulis nama tafsir, nama penulis, tahun cetakan dan penerbit. Pada halaman ini tertulis juga tujuan penulisan tafsir ini bahwa tafsir ini ditulis secara ringkas, terang dan jelas serta ditambah dengan kesimpulan isi Al Qur'an, supaya memuaskan kehendak orang-orang zaman sekarang yang ingin cepat dan mudah dalam memahami Al Qur'an.
11. Halaman II : tertulis pengesahan dari Lajnah Pentashshih Mushaf Al Qur'an Jakarta dengan nomor 2/1969, tertanggal 20 Maret 1969 dan tertanda ketua H.M Amin dan sekretaris H. Ghazali Thayib. Tertulis juga Surat Izin Mencetak Kementrian Agama No. D-7/Q.I tgl 18 November 1957.
12. Halaman III : Pendahuluan, yang berisi sejarah penulisan *Tafsir Al Qur'an Al Karim* ini dan sumber-sumber tafsir.
13. Layout konten : Diawali dengan surat Al Fatihah dan dilanjutkan dengan surat-surat lainnya sampai kepada surat An Nas sesuai dengan susunan mushaf. Kemudian dilanjutkan dengan daftar surat dan isi *Tafsir Al Qur'an Al Karim* dan kesimpulan isi Al Qur'an.

C. Sistematika Penulisan *Tafsir Al Qur'an Al Karim*

Seperti telah disampaikan pada kajian filologis di atas, penyajian tafsir ini diawali dengan pendahuluan dari *muallif* . Jika membuka kitab ini lebih lanjut pembaca akan disuguhkan penafsiran yang dimulai dengan menyebutkan nama surat, jumlah ayat dan menyebutkan *Makkiyah* atau *Madaniyahnya*. Selanjutnya ditampilkan teks Arab ayat tertulis di sebelah kanan halaman dan terjemahan

bahasa Indonesia di sebelah kirinya, disusun sejajar dan setentang sehingga memudahkan untuk mengetahui nomor-nomor ayat Al Qur'an dan terjemahannya.

Sedangkan keterangan atau tafsiran ayat diletakkan di bagian bawah halaman ayat yang bersangkutan dengan tulisan tebal di atasnya “**keterangan ayat...hal...**”, sehingga mudah mempelajarinya tanpa memeriksa ke halaman yang lain.⁷ Selain keterangan tentang ayat, terdapat pula beberapa catatan kaki yang menjelaskan maksud dari sebagian terjemahan yang dianggap perlu adanya penjelasan.

Kemudian dijelaskan beberapa arti kosa kata yang dianggap perlu dan penggunaannya dalam tata bahasa Arab baik berupa *isim*, *fi'il* maupun *huruf*. Selanjutnya dikemukakan ayat lain yang menjelaskan dan memperkuat penafsiran suatu ayat, ditambah dengan mengungkapkan hadits nabi yang juga mendukung penafsiran. Selain itu, disampaikan juga pendapat sahabat dan pendapat ulama lainnya, baik ulama tafsir dan ulama fiqh ditambah dengan menuliskan pendapat-pendapat hasil penemuan sains modern.

Sedangkan di bagian belakang kitab ini, akan dijumpai daftar surat dan isi *Tafsir Quran Karim* berdasarkan tiap juz dan di tiap surat dicantumkan beberapa tema yang dibahas di dalamnya. Selain itu ada pula daftar isi surat-surat Al Qur'an menurut alfabet. Sebagai penutup, tersaji kesimpulan isi Al Qur'an yang pada cetakan yang lama dimuat di awal kitab.

⁷ Mahmud Yunus, *Op Cit*, hlm. IV

D. Sumber-sumber Tafsir Al Qur'an Mahmud Yunus

Mahmud Yunus menjelaskan bahwa setelah beliau mempelajari beberapa tafsir, seperti:

1. Tafsir Ath Thabari juz 1 halaman 42
2. Ibnu Katsir juz 1 halaman 3
3. Al Qasimy juz 1 halaman 7
4. Fajrul Islam juz 1 halaman 199
5. Zhurul Islam juz 2 halaman 40-43 dan juz 3 halaman 37

Maka beliau menarik kesimpulan dengan merumuskan bahwa sumber-sumber tafsir secara umum itu ada tujuh, yaitu:

Pertama, Tafsir Al Qur'an dengan Al Qur'an, karena ayat-ayatnya saling menafsirkan dan jelas menjelaskan antara satu dengan yang lain.

Kedua, Tafsir dengan hadist yang shahih, seperti hadist Bukahri dan Muslim. Sekali-kali tidak boleh dengan hadist yang *dha'if* terlebih hadits *maudhu'*.

Ketiga, Tafsir dengan perkataan sahabat, tapi khusus yang berkaitan dengan keterangan sebab-sebab turunnya ayat, bukan menurut pendapat dan pikirannya.

Keempat, Tafsir dengan perkataan tabi'in, bila mereka ber*ijma'* terhadap suatu tafsiran. Hal ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa *ijma'* adalah hujjah.

Kelima, Tafsir dengan kaidah bahasa arab bagi Ahli Ilmu Lughah.

Keenam, Tafsir dengan ijtihad bagi Mujtahid.

Ketujuh, Tafsir dengan tafsir *aqli* bagi Mu'tazilah. Selain dari pada itu ada lagi tafsir *aqli* menurut Syi'ah dan tafsir Sufi bagi ahli Tasawuf.

Sedangkan dalam karyanya *Tafsir Al Qur'an Al Karim* ini Mahmud Yunus juga merujuk pada sumber-sumber pokok seperti: Al Qur'an, hadits nabi dan perkataan sahabat. Selain itu beliau juga menjadikan beberapa pendapat ulama lain sebagai sumber penafsirannya, seperti: Syaikh Muhammad Rasyid Ridha⁸, Syaikh Muhammad Syaltut⁹, Syaikh Muhammad Abduh¹⁰, pendapat dalam kitab *Tafsir Jalalain*¹¹, *Tafsir Durr Al Mantsur*¹², *Tafsir Mujahid*¹³ dan *Tafsir Ibnu Abbas*¹⁴.

Selain itu, Mahmud Yunus juga merujuk pada pendapat-pendapat para imam madzhab dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan pembahasan *fiqh*. Sedangkan dalam hal yang bersifat kekinian, seperti ilmu pengetahuan modern (sains), Mahmud Yunus merujuk pada pendapat ilmuan dan hasil penemuan yang berkembang pada waktu itu.

E. Penilaian terhadap *Tafsir Al Qur'an Al Karim*

Banyak ulama Indonesia yang mengatakan bahwa kitab karya Mahmud Yunus ini sebagai pencetus Tafsir di Indonesia yang berbahasa Indonesia utuh yang kemudian juga diikuti oleh kitab tafsir selanjutnya.

⁸ *Ibid*, hlm. 14

⁹ *Ibid*, hlm. 15

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22

¹¹ *Ibid*, hlm. 100

¹² *Ibid*, hlm. 160

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 516

Nashruddin Baidan memberikan nilai plus pada kitab ini, karena kitab ini berbeda dengan lima kitab lain pada masanya, yaitu: *Al Furqan fi Tafsir Al Qur'an* oleh A. Hasan Bandung (1928 M), *Al Qur'an Indonesia* oleh Syarikat Kweek School Muhammadiyah bagian karang mengarang (1932 M), *Tafsir Hibarna* oleh Iskandar Idris (1934 M), *Tafsir Asy Syamsiyah* oleh KH. Sanusi (1935 M) dan *Tafsir Qur'an Bahasa Indonesia* oleh Mahmud Aziz (1942 M.). Menurut Nashruddin Baidan, hanya Mahmud Yunuslah yang memuat uraian relatif lengkap.¹⁵

Kelebihan yang dimiliki kitab ini yang tidak ada di kitab-kitab lain pada periodenya adalah adanya pemikiran ulama Indonesia yang juga dilibatkan oleh Mahmud dalam menafsirkan ayat Al Qur'an tepatnya pada penafsiran ayat tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan dalam surat An Nur ayat 31.¹⁶

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁵ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al Qur'an di Indonesia*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 92

¹⁶ *Ibid*, hlm. 89

“Katakanlah kepada orang-orang beriman perempuan, supaya mereka merendahkan pemandangannya dan menjaga kehormatannya, dan janganlah, mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali apa yang biasa lahir daripadanya, dan hendaklah mereka tutupkan kudungnya ke lehernya. Janganlah mereka mmeperlihatkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya, bapaknya, bapak suaminya, anaknya, anak suaminya, saudaranya, anak saudaranya yang laki-laki, anak saudaranya yang perempuan, perempuan muslimat, hamba sahayanya, orang-orang yang mengikutinya diantara laki-laki, yang tiada berhajat (syahwat) kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum (ingin) melihat aurat perempuan. Janganlah mereka berjalan sambil menggoyangkan kakinya, supaya diketahui orang perhiasannya yang tersembunyi (gelang kaki). Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan”.

Dikatakan bahwa hendaklah perempuan itu menutup dada dan kudunya dengan kudungnya (telekung atau tutup kepala). Ulama-ulama telah sepakat, bahwa menutup kepala, kuduk dan dada adalah wajib, dan berdosa membukanya kepada laki-laki yang bukan famili. Adapun karib kerabat (famili) yang boleh membukakan badan kepadanya ialah: suami, boleh perempuan membukakan semua badannya kepada suaminya, bapak dan neneknya, bapak suaminya, anaknya, anak suaminya (anak tiri) saudaranya dan anak saudaranya laki-laki maupun perempuan.

Begitu juga boleh perempuan membukakan badannya kepada sesama perempuan muslimat atau kepada hamba sahayanya dan orang-orang yang tiada bersyahwat (bernafsu) kepada perempuan. Umpamanya orang yang telah sangat tua, begitu pula kepada anak-anak yang belum mengetahui aurat (kemaluan) perempuan. Maka boleh membukakan badan kepada orang-orang tersebut itu, kecuali pusat dan lutut.

Hanya, di sini ada suatu buah pikiran orang alim Indonesia, yaitu bahwa suruhan menutup kepala itu ialah suruhan tentang peradaban pakaian perempuan yang biasa di tanah Arab. Oleh karena itu, suruhan itu adalah suruhan sunah, bukan suruhan wajib karena dalam ilmu *ushul fiqh* tidak ditetapkan bahwa suruhan yang bersangkutan dengan peradaban ialah suruhan sunah. Umpunya sebelum ayat ini (yaitu 27-29 surat An Nur) ada termaktub suruhan tentang peradaban bahwa masuk ke dalam sebuah rumah harus minta izin lebih dahulu dan mengucapkan salam. Ulama-ulama telah sepakat bahwa mengucapkan salam itu bukan hal wajib, melainkan sunah. Begitu juga sesudah ayat ini (yaitu ayat 32), ada pula suruhan menikah, sedang ulama-ulama telah menetapkan bahwa suruhan itu sunah pula. Tapi umumnya ulama menetapkan suruhan itu, suruhan wajib.¹⁷

Tidak hanya dari sisi keindonesiaannya, pola penafsiran yang dilakukan Mahmud juga relatif lebih detail dibanding kitab tafsir semasanya.

Akan tetapi terlepas dari beberapa pandangan di atas, dihadapkan dengan kitab-kitab tafsir Timur Tengah, *Tafsir Al Quran Al Karim* ini masih tetap terkesan seperti terjemahan semata, bukan merupakan suatu penafsiran.

Walaupun demikian, Mahmud Yunus tetaplah merupakan salah seorang pelopor terjemahan dan tafsir berbahasa Indonesia, karena belum pernah ada terjemahan yang komplit dari para ilmuwan sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan.¹⁸

Lebih lanjut, karya Mahmud Yunus ini telah menunjukkan adanya daya tahan yang luar biasa, *Tafsir Al Qur'an Al Karim* masih tetap digunakan sampai

¹⁷ Mahmud Yunus, *Op Cit*, hlm. 516-517

¹⁸ Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an terj.* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 39

tiga puluh tahun dari peluncuran pertamanya. Popularitas karya ini dapat terlihat dari pencetakannya yang berulang-ulang, yaitu mencapai 23 kali cetakan.¹⁹ Bahkan yang digunakan pada penelitian ini adalah cetakan yang ke-73. Dengan demikian tafsir yang ditulis oleh Mahmud Yunus ini tetap menjadi literature tentang Islam yang paling populer di Indonesia, sekalipun telah lahir karya-karya lainnya yang lebih mendalam dan lebih ilmiah.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 130